



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Poniang, bernama Madiga, dengan maskawin berupa 4 (empat) pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saharan dan Rusli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus OTHERS;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. **WAHIDAH**, umur 9 tahun.
 2. **SANI**, umur 8 tahun.
 3. **TRI**, umur 6 tahun.
 4. **ARBA**, umur 3 tahun 5 bulan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tallu Banua, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene telah membuat Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Mj, tanggal 2 April 2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 7605031503083818 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1;

B. Bukti saksi

Saksi Pertama : **PINDUK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 di Desa Camba-camba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama **PEMOHON II** dan yang mengawinkan adalah Imam Masjid Poniang bernama Madiga.
- Bahwa Maskawinnya berupa 4 (empat) pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saharan dan Rusli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus **OTHERS**.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah saat itu namun tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk kelengkapan data dalam pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon.

Saksi Kedua : **NEIGHBOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 di Desa Camba-camba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II dan yang mengawinkan adalah Imam Masjid Poniang bernama Madiga.
- Bahwa Maskawinnya berupa 4 (empat) pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saharan dan Rusli.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus **OTHERS**.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah saat itu namun tidak diteruskan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan nikahnya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Madiga sebagai Imam Masjid Poniang, dengan wali nikah adalah PEMOHON II selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Saharan dan Rusli, dengan mahar berupa 4 (empat) pohon kelapa dibayar tunai. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. WAHIDAH, umur 9 tahun.
2. SANI, umur 8 tahun.
3. TRI, umur 6 tahun.
4. ARBA, umur 3 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh ketua majelis di beri kode P sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon merupakan bukti permulaan adanya ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena secara aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian perkawinan para Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama PINDUK dan NEIGHBOR yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil meskipun saksi PINDUK tidak melihat langsung proses pernikahan para Pemohon namun saksi mengetahui dari orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut dan saksi mampu menjelaskan peristiwa pernikahan tersebut juga mengetahui sebab tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti permulaan untuk saling menguatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi NEIGHBOR mengetahui dan ikut menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan para Pemohon, serta mampu menjelaskan siapa-siapa pihak yang terlibat dalam akad nikah para Pemohon, maka majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II OTHERS. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II adalah benar telah dinikahkan oleh Imam Masjid Poniang bernama Madiga, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Saharan dan Rusli dengan mahar berupa 4 (empat) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Mj, tanggal 2 April 2015, dan pada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2015 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2015;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Dusun Cambacamba, Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H. oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, serta Ribeham,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. M. Taufik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).